



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 192/Pdt.P/2023/PA. Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**SAMSUL BAHRI BIN HUSAIN**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun Labung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **PEMOHON I**;

**RAHMAWATI BINTI LONGA**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Labung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 8 Juni 2023 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Pwl, 8 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Desember 2019 Dusun Labung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Longa, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Ugi Baru bernama Muhammadin, karena wali nikah

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2022/PA. Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 120 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ismail dan Abd. Hamid;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  1. Fajrin bin Samsul Bahri, umur 17 tahun
  2. Fahri bin Samsul Bahri, umur 12 tahun
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Samsul Bahri bin Husain**) dengan Pemohon II (**Rahmawati binti Longa**) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2019 Dusun Labung, Desa Ugi Baru,  
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawian tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isisnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa ternyata Pemohon I saat ini statusnya masih merupakan istri dari orang lain dan belum bercerai dengan suaminya.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Pemohon I saat ini statusnya masih sebagai suami dari orang lain dan belum bercerai dari istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut majelis menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan dari majelis hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023/PA. Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 Miladiah bertepatan tanggal 8 Dzulhidjah 1444 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami sebagai Ketua Majelis, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** dan **Mulhaeri, S.E.,S.y** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Mulhaeri, S.E.,S.y**

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023/PA. Pwl



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**ttd**

Perincian biaya perkara :

- |    |                |                      |
|----|----------------|----------------------|
| 1. | PNBP:          |                      |
| -  | Pendaftaran    | : Rp30.000,00        |
| -  | Panggilan      | : Rp20.000,00        |
| -  | Redaksi        | : Rp10.000,00        |
| 2. | Biaya Proses   | : Rp100.000,00       |
| 3. | Panggilan      | : Rp200.000,00       |
| 4. | <u>Meterai</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |
|    | Jumlah         | : Rp370.000,00       |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Panitera Pengadilan Agama Polewali

**Dra. Saripa Jama**

878888888888888888888877770

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023/PA. Pwl